



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/67/436.1.2/2025

TENTANG

PENGURANGAN RETRIBUSI LAYANAN PENYEDOTAN *BLACK WATER* PADA
RUMAH TANGGA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI
KOTA SURABAYA KE 732

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat, meningkatkan perilaku dan layanan sanitasi secara keseluruhan, dan menghindari pembuangan lumpur tinja di lokasi ilegal serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi, maka Pemerintah Daerah memberikan pengurangan retribusi layanan penyedotan *black water* pada rumah tangga dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke 732;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum, Wali Kota dapat memberikan pengurangan retribusi layanan penyedotan *black water* pada rumah tangga dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke 732 dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Retribusi Layanan Penyedotan *Black Water* pada Rumah Tangga Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke 732.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 80);
12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 27);
13. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN RETRIBUSI LAYANAN PENYEDOTAN *BLACK WATER* PADA RUMAH TANGGA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI KOTA SURABAYA KE 732.
- KESATU : Menetapkan pengurangan retribusi layanan penyedotan *black water* pada rumah tangga dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke 732.

- KEDUA : Pelaksanaan pengurangan retribusi layanan penyedotan *black water* pada rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kepada Wajib Retribusi mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2025.
- KETIGA : Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dengan persyaratan terdiri atas :
- a. pengurangan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai retribusi yang dikenakan;
 - b. pengurangan berlaku untuk 1 (satu) pendaftar kolektif (paling sedikit 5 (lima) rumah dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT));
 - c. tersedia lubang akses penyedotan tangki septik;
 - d. akses menuju rumah pemohon bisa dilewati truk penyedotan (lebar akses jalan paling sedikit 3 (tiga) meter); dan
 - e. tersedia akses parkir truk penyedotan maksimal 60 (enam puluh) meter dari lubang akses penyedotan apabila lokasi pemohon tidak bisa dilalui truk.
- KEEMPAT : Terhadap Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran retribusi sebelum Keputusan Wali Kota ini berlaku, tidak dapat mengajukan pengembalian pembayaran retribusi.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---